

KEGIATAN - KEGIATAN YANG MEMERLUKAN IZIN DI KOTA SEMARANG

Dwi Poernomo *

Pengajar Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Abstract

Licensing is one of tools of policy to drive the development. Then it can be used to set permissions for permits contain restrictions and conditions. Viewed from the applicant perspective, licensing should be able to provide protection.

Keywords : Licensing

Abstrak

Perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan merupakan alat efektif untuk menggerakkan perkembangan masalah pengendalian terhadap aktifitas masyarakat dan pengawasan terhadap kegiatan tersebut oleh pemerintah sebagai instansi yang memberi izin agar dapat mendukung pembangunan yang sedang berjalan. Karena itu sistem perizinan dapat dimanfaatkan untuk pengaturan, karena izin mengandung larangan, syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon izin. Dilihat dari perspektif pemohon, perizinan harus dapat memberikan perlindungan bagi pemilik izin.

Kata kunci : Perijinan

Kegiatan yang dilakukan yang harus memiliki izin tertentu, potensi yang ada di kota Semarang seperti : Sektor ini mencakup semua jenis kegiatan yang dilakukan oleh perorangan/badan hukum. Ada kegiatan dalam bidang :Usaha Optik, Mendirikan Rumah Sakit, Kegiatan Pemasangan Reklame, Kegiatan Klinik Spesialis, Kegiatan Pembuangan Limbah Cair, Kegiatan Tenaga Kesehatan, Kegiatan Usaha Air Isi Ulang, Usaha Apotik, Kegiatan Laboratorium Kesehatan Swasta, Usaha Toko Obat, Penyelenggaraan Medis Swasta, Pendirian Sekolah, Usaha Angkutan, Kegiatan Asrama / Akomodasi Calon TKI, Usaha Gelanggang Renang, Usaha Panti Pijat / Mandi Uap, Usaha Permainan Anak, Usaha Hotel, Usaha Biro Perjalanan Wisata, Usaha Persewaan VCD, Usaha Permainan Ketangkasan Playstation, Usaha Diskotek / Klub Malam. Usaha toko obat, Usaha Penggilingan Padi, Usaha Peternakan, Usaha Produsen Obat Hewan, Usaha importer, Eksportir/Distributor Obat Hewan, Usaha jasa Kontruksi, Kegiatan Mendirikan Bangunan,

Kegiatan yang harus ada Izin Gangguan / HO, Kegiatan yang harus ada Izin Lokasi.¹

Kegiatan yang berhubungan dengan sektor industri, Sektor ini terdiri dan sub sektor industri pengolahan non migas. Industri pengolahan non migas dibedakan atas industri besar dan sedang, kecil dan kerajinan rumah tangga. Sedangkan untuk industri pengolahan makanan masih tersebar di Kota Semarang baik pengolahan setengah jadi atau hingga siap dipasarkan

Kegiatan bangunan mencakup semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi yang berupa gedung, jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, dam, irigasi, jaringan listrik, air, telepon dan sebagainya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dilaksanakan oleh : pemborong/kontraktor. Sektor Angkutan dan komunikasi, Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan umum untuk barang baik melalui darat, laut, sungai, danau dan udara, termasuk jasa penunjang komunikasi dan jasa

1 <http://Semarang.go.id/cms/ijin/index.htm>, hlm. 1 - 2

komunikasi. Sektor angkutan jalan raya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, baik bermotor ataupun tidak bermotor seperti bis, truk, taxi, Jasa penunjang angkutan meliputi kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan, seperti terminal dan parkir, ekspedisi, bongkar muat serta jasa penumpang lainnya terminal. Untuk mewujudkan kota Semarang sebagai kota metropolitan tersebut, maka dijabarkan dalam pedoman bagi pembangunan kota Semarang, salah satunya adalah : Memantapkan perwujudan tatanan kehidupan sosial dan budaya yang demokratis serta memperkuat ketertiban dan keamanan yang kondusif melalui upaya penegakan dan peraturan, pengembangan budaya tertib dan disiplin. Serta menjunjung tinggi hukum yang berlaku termasuk penegakkan Perda. Meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan berinvestasi, penguatan dan perluasan jaringan kerjasama ekonomi lokal, regional dan internasional; juga Mewujudkan terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang konsisten bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Sebenarnya Kegiatan apa saja yang memerlukan perizinan? atau untuk apa saja perizinan itu digunakan? Ada hal yang unsur-unsur yang ada dalam suatu aturan hukum yang mengatur kegiatan – kegiatan yang harus berizin, yaitu :

1. Tahap izin;
2. Badan Izin;
3. Izin perdepartemen;
4. Izin departemen terkait.²

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin

maupun tanda daftar usaha.³ Kalau dilihat banyak sekali kegiatan yang harus berizin, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu :

1. Kelompok Bidang Kesra dan Lingkungan;
2. Kelompok Bidang Perekonomian;
3. Kelompok Bidang Pembangunan.⁴

Dalam rangka mendorong terciptanya ketertiban yang lebih baik hampir disegala bidang kehidupan masyarakat, dipandang perlu pemerintah untuk mengeluarkan izin dan mewajibkan orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan untuk mengajukan permohonan izin untuk setiap kegiatan yang pada dasarnya harus memiliki izin untuk melakukannya. Supaya perbuatan atau kegiatan itu menjadi sah harus dimohonkan izin oleh yang melakukan perbuatan/ kegiatan itu, kalau seseorang atau badan hukum telah memiliki izin untuk suatu kegiatan tertentu, maka kegiatan tersebut menjadi terlindung secara hukum.

Oleh karenanya maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahannya melalui pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan tertentu supaya dapat untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan dan melindungi obyek-obyek tertentu, dan juga untuk membagi pengambilan kekayaan alam yang ada baik yang kecil, sedang dan besar serta pengelolaan kekayaan alam yang relatif suatu ketika akan habis melalui penyeleksian terhadap pemohon dan kegiatan yang diajukan untuk memperoleh izin . Dalam menunjang berhasilnya pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasilnya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka dipandang perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam rangka pencapaian pertumbuhan ketertiban, aspek perizinan ikut memainkan peranan yang penting. Menyadari akan peranan tersebut, aspek perizinan ini harus mampu memberikan perlindungan bagi pemilik izin.

Perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan secara efisien akan merupakan alat efektif untuk menggerakkan perkembangan masalah pengendalian terhadap aktifitas masyarakat dan pengawasan terhadap kegiatan tersebut oleh

2 Anak Suryo, *Tata Cara mengurus Ijin Usaha*, Yogyakarta, Pustaka Yudistia, 2007, hlm. 8 - 9

3 Peraturan Walikota Semarang nomor 53 tahun 2008, tentang *Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang*, Pasal 1 huruf h dan i

4 <http://semarang.go.id/cms/ijin/index.htm>. hlm. 1- 2

pemerintah sebagai instansi yang memberi izin agar dapat mendukung pembangunan yang sedang berjalan. Karena itu sistem perizinan dapat dimanfaatkan antara lain untuk pengaturan dari pemerintah karena didalam izin yang akan dikeluarkan berisi antara lain : larangan, syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh si pemohon izin. Sehingga izin yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang ada diperlukan bagi kegiatan masyarakat dan yang perlu dikendalikan melalui permohonan dan pemberian izin untuk setiap kegiatan..

Dari uraian tersebut di atas dikemukakan permasalahan sebagai berikut : Kegiatan-kegiatan apa saja yang harus memiliki Izin kalau kegiatan-kegiatan tersebut dijalankan / dilakukan di kota Semarang ?

Salah satu fungsi pemerintah di bidang pemerintahan dan pembangunan adalah memberikan pembinaan dan pengendalian untuk satu kegiatan, berupa pemberian izin kepada masyarakat atau badan hukum, hal ini merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan. Penyelenggaraan pemerintah, mulai dari Administrasi Negara tertinggi, sampai dengan Administrasi Negara Rendah, dapat berwenang memberikan izin yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di pusat maupun di daerah. Peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah menegaskan bahwa untuk melakukan berbagai tindakan usaha seorang warga negara diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pemerintah (pusat/daerah).

Bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat memiliki sesuatu kegiatan atau tindakan. Bilamana pembuatan peraturan pada umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*verguinning*)

Pengertian izin merupakan persetujuan dari

penguasa berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi itu untuk kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Perizinan dalam arti sempit adalah sebagai pengikatan Kegiatan-kegiatan tertentu pada suatu izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Intinya Perizinan dalam arti sempit adalah suatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu pada tiap kegiatan. Kemudian pada penolakan izin hanya dapat dilakukan jika kriteria

Menurut Sjachran Basah, Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Mengenai masalah prosedur Satjipto Rahadjo menyatakan, dalam menyelesaikan persoalan, institusi hukum, khususnya hukum modern, sangat bertumpu pada prosedur, perkataan lain, ciri penting dari hukum modern adalah bekerja secara prosedur.⁶

Menurut Spelt dan Ten Berge⁷ Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan, dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum diharuskan pengawasan khusus atasnya.

Tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (biasanya dicantumkan dalam ketentuan perizinan) Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi

5 Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, 2002, hlm. 205-207

6 Satjipto Rahadjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit buku Kompas, 2006, hlm. 67

7 NM Spelt dan Ten Berge disunting Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993, hlm. 3

atau bila karena sesuatu alasan tidak mungkin memberikan izin kepada semua orang yang memenuhi kriteria. Motif-motif untuk menggunakan sistem izin, berkaitan dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tujuan perizinan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat adalah:

1. Keinginan mengarahkan Kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit
5. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan kegiatan-kegiatan tertentu.

Syarat-syarat dalam Izin, yang menjadi dasar bagi organ pemerintahan memberi izin. Fakta bahwa Izin dikaitkan pada syarat-syarat, berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrumen pengarah (pengendalian) dari penguasa. Syarat-syarat ini juga dapat dipakai sebagai salah satu alasan tidak diperpanjangnya suatu izin atau dicabutnya izin yang masih berlaku, karena pemilik izin tidak melaksanakan syarat-syarat yang telah dicantumkan. Dengan pemberian izin timbul hubungan hukum tertentu. Menurut akibat hukumnya sebagai keputusan yang menciptakan hukum.:

Izin yang bersifat Kebendaan

Sedang izin yang bersifat kebendaan yaitu suatu izin yang isinya tergantung pada sifat dari peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Gangguan atau Izin Bangunan, diberikan kepada pemohon tanpa adanya peran dari pemohon. Jadi izin gangguan dapat diminta oleh siapa saja. Izin bersifat kebendaan ini dapat dialihkan bila kepemilikan atau kepengurusan yang menjadi obyek izin tersebut berpindah tangan. atau dapat diperjual belikan, pada penjualan perusahaan, Izin ini adalah izin yang paling sering dilakukan karena hampir setiap berkas pengajuan izin lainnya selalu meminta surat izin gangguan sebagai salah syarat mutlaknya.⁸

Bentuk dan Isi Izin

Bentuk izin diberikan dalam bentuk tertulis. Adapun *Organ* yang berwenang, dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penanda tangan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin itu. *Yang*

dialamatkan, Izin merupakan keputusan dari organ pemerintahan dalam suatu peristiwa konkrit, ditujukan pada suatu pihak yang berkepentingan.

Izin untuk melakukan sesuatu kegiatan yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang, sebelum yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan atau tindakan tertentu. Bilamana peraturan melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*verguinning*).⁹

Perizinan arti sempit adalah sebagai pengikatan aktivitas - aktivitas yang pada suatu peraturan izin, pada umumnya, didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang, untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Intinya Perizinan dalam arti sempit adalah suatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan, yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu pada tiap kegiatan. Kemudian pada penolakan izin hanya dapat dilakukan jika kriteria:

1. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi
2. Bila karena sesuatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada semua orang yang memenuhi kriteria.

Keputusan Izin harus memuat uraian se jelas mungkin untuk apa izin itu diberikan, pada bagian keputusan sebagai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh keputusan, dan di dalamnya terdapat penetapan hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

Obyek izin akan mempunyai konsekuensi hubungan hukum dengan pihak yang memberikan izin, karena dikenainya kewajiban memperoleh izin atas suatu obyek izin. Hukum menciptakan hak dan kewajiban atas pemberi dan penerima. Pemberian izin menjadi alat pemerintah selaku pemberi izin bahwa kegiatan yang memiliki izin telah memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Bagi pemerintah izin menjadi suatu alat yang dengannya pemerintah dapat mengawasi segala tindakan penerima izin

8 Anak Surya, *Tata Cara Mengurus Ijin Usaha*, Yogyakarta, Penerbit Putaka Yutisia, 2007, hlm. 31

9 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistim administrasi Negara Republik Indonesia Jilid II*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1997, hlm. 138

sesuai dengan kesepakatan atas izin yang diperolehnya. Bagi penerima izin, izin yang diterimanya akan memberikan perlindungan baginya dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan.


Izin menjadi batasan yang diberlakukan oleh pihak yang berkuasa atau kuat terhadap pihak yang berkepentingan atau lemah, tapi tidak terjadi yang sebaliknya. Izin adalah kumpulan batasan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan atas sesuatu yang ingin diperolehnya dari pihak yang berkuasa. Kekuasaan dalam suatu sistem menjadi mutlak untuk berbagai keinginan pihak yang memberlakukan ketentuan atas pihak yang membutuhkan. Dalam pengertian yang sederhana, proses pemberian izin diberikan adalah kumpulan kegiatan yang di dalamnya menguji dan memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantif sangat bergantung kepada pihak yang berkepentingan atas obyek izin tersebut.

Biasanya pengajuan permohonan merupakan permulaan dari izin. Permohonan ialah permintaan dari yang berkepentingan akan sesuatu keputusan. Jadi permintaan harus datang dari yang berkepentingan, yakni pihak yang kepentingannya langsung berhubungan dengan sesuatu keputusan izin. Bentuk dan isi permohonan, yaitu dari sudut kepastian hukum dan sehubungan dengan penentuan jangka waktu bagi keputusan atas permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis, yang memuat tanda tangan, nama dan alamat pemohon, petunjuk mengenai izin yang diminta dan tanggal. Disamping pemohon harus melampirkan data dan surat-surat (dokumen) yang berkaitan dengan permohonan izin tersebut.

Prosedure Permohonan Izin minimal dilakukan :

- a. Permohonan Izin secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang
- b. Data Pemohon
- c. Lampiran yang harus disertakan pada surat permohonan Izin
- d. Tempat permohonan Izin
- e. Nama Terang dan Tanda Tangan Pemohon


BAGAN PERMOHON IZIN



Secara garis besar bagan diatas dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Pemohon izin datang ke kantor instansi yang berwenang menerbitkan izin, mengambil dan mengisi formulir permohonan izin untuk kegiatan atau aktifitas tertentu yang akan dilakukan.
2. Setelah diisi formulir permohonan izin, diteliti oleh petugas, setelah dinyatakan lengkap dan benar berkas permohonan izin diagendakan dan kepada pemohon izin diberikan arsip permohonan izin.
3. Dilaksanakan pengecekan di lapangan
4. Apabila izin telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin tersebut, pemohon akan diberitahu oleh instansi pemberi izin dengan membayar biaya administrasi.¹⁰

Contoh lain prosedur pengajuan Izin untuk suatu kegiatan :



Sumber data : <http://semarang.go.id/cms/ijin/indexs>.

¹⁰ Dwi Poernomo, Ijin Sebagai Suatu Kebutuhan, Masalah-Masalah Hukum, Penerbit PT. Petraya, Semarang, 2008, hlm. 38 – 39.

Dalam rangka peran serta dari masyarakat atau pemohon termasuk kegiatan musyawarah dengan yang berkepentingan Musyawarah dengan yang berkepentingan berfungsi untuk menunjang penetapan fakta yang benar, yang berkepentingan perlu didengar sangat tergantung pada sifat keputusan yang memberatkan atau menguntungkan Mendengar permohonan bagaimanapun juga diwajibkan bagi organ pemerintah mendasarkan bila keputusan yang akan dikeluarkan berisi penolakan permohonan izin. Dalam peran serta dari masyarakat dapat di contohkan Izin Gangguan, izin ini relative panjang pengurusannya mengingat di dalamnya terdapat beberapa kesepakatan yang tidak hanya berasal dari pihak pemohon dan pihak pemerintah daerah saja, juga harus mendapatkan ijin tetangga sekitar.¹¹

Kegiatan-kegiatan Yang Harus Memiliki Izin

Kegiatan yang harus memiliki Izin

1. ialah semua kegiatan usaha yang bersifat komersil/ mencari keuntungan.
2. ialah Tempat Usaha/ HO : untuk usaha yang menimbulkan bahaya, gangguan dan atau kerugian.

Kegiatan-kegiatan yang harus memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut, Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi kegiatan Bidang Kesra dan Lingkungan;
2. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi kegiatan di Bidang Perekonomian ;
3. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi kegiatan di Bidang Pembangunan.

Untuk lebih jelasnya dan lebih terperinci dapat diuraikan sebagai terlihat dibawah ini :

Kegiatan Dikelompokkan Bidang Kesra Dan Lingkungan

- Kegiatan Usaha Optik
- Kegiatan Mendirikan Rumah Sakit
- Kegiatan Pemasangan Reklame
- Kegiatan Klinik Spesialis
- Kegiatan Pembuangan Limbah Cair
- Kegiatan Tenaga Kesehatan
- Kegiatan Usaha Air Isi Ulang
- Kegiatan Usaha Apotik
- Kegiatan Laboratorium Kesehatan Swasta
- Kegiatan Usaha Toko Obat

- Kegiatan Penyelenggaraan Medis Swasta
- Kegiatan Pendirian Sekolah

Kegiatan Dikelompokkan Bidang Perekonomian

- Kegiatan Usaha Angkutan
- Kegiatan Asrama / Akomodasi Calon TKI
- Kegiatan Usaha Gelanggang Renang
- Kegiatan Usaha Panti Pijat / Mandi Uap
- Kegiatan Usaha Permainan Anak
- Kegiatan Usaha Hotel
- Kegiatan Usaha Biro Perjalanan Wisata
- Kegiatan Usaha Persewaan VCD
- Kegiatan Usaha Permainan Ketangkasan Playstation
- Kegiatan Usaha Diskotek / Klub Malam
- Kegiatan Usaha Perdagangan
- Kegiatan Usaha Industri
- Kegiatan Daftar Perusahaan
- Kegiatan Daftar Gudang
- Kegiatan Daftar Industri
- Kegiatan Peretujuan Prinsip Pererusahaan
- Kegiatan Usaha Minuman Beralkohol untuk diminum
- Kegiatan Usaha Pasar Modern
- Kegiatan Usaha Toko Obat
- Kegiatan Usaha Penggilingan Padi
- Kegiatan Usaha Peternakan
- Kegiatan Usaha Produsen Obat Hewan
- Kegiatan Usaha importer, Eksportir/Distributor Obat Hewan

Kegiatan Dikelompokkan Bidang Pembangunan

- Kegiatan Usaha jasa Kontruksi
- Kegiatan Mendirikan Bangunan
- Kegiatan yang harus ada Izin Gangguan / HO
- Kegiatan yang harus ada Izin Lokasi.¹²

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan harus memiliki Izin untuk melakukan aktifitas kegiatan tersebut, sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kegiatan Mendirikan Bangunan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan ini, yaitu :

Kegiatan yang harus memiliki Izin Gangguan (IUUG/HO/SITU)

Tujuan :

- a. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat

¹¹ Ibid

¹² <http://semarang.go.id/cms/ijin/index.htm>, 1-9-2010, hlm. 1-2

- dalam bidang perizinan secara mudah, sederhana, cepat, tidak berbelit-belit.
- Untuk mengendalikan setiap kegiatan tempat usaha agar tidak mengganggu kelestarian usaha dan merugikan masyarakat.
 - Untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan kepada pemegang izin

Kegiatan Usaha Reklame

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- Izin Reklame adalah surat tanda bukti pengesahan pemasangan reklame.
- Jenis izin reklame ada dua yaitu di tanah Pemerintah Kota Semarang dan di tanah sendiri/ instansi lain.

Kegiatan yang harus memiliki Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur.

Kegiatan Usaha Kepariwisata

Mengajukan Permohonan Persetujuan Prinsip pada Walikota lewat Kepala *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*

Bila Izin Telah Terbit

Mengurus Izin Keramaian (Polisi) melalui Poltabes, mengurus Izin Naker (Depnaker) melalui Kandep Naker.

Macam-macam Kegiatan yang harus memiliki SIUK (Surat Izin Usaha Keperiwisataan)

- Kegiatan Usaha Panti Pijat
- Kegiatan Usaha Permainan Anak
- Kegiatan Usaha Billiard
- Kegiatan Usaha Rumah Makan
- Kegiatan Usaha Gelanggang Renang
- Kegiatan Usaha Obyek Wisata
- Kegiatan Usaha Klub Malam / Diskotik, Panti Mandi Uap
- Kegiatan Usaha Bar / Karaoke
- Kegiatan Usaha Hotel Melati
- Kegiatan Usaha Toko Obat

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai Kegiatan-kegiatan yang memerlukan izin di kota Semarang, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

- Kegiatan-kegiatan yang harus memiliki izin di Kota Semarang, bagi masyarakat yang sedang melakukan kegiatan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Adanya perlindungan Hukum untuk kegiatan-kegiatan yang telah memiliki Izin
 - Untuk menjaga keamanan secara hak terhadap pihak ke tiga yang mengganggu terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut
- Prosedur Izin dalam pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan yang memerlukan Perizinan, sekarang mudah karena diurus dalam satu atap satu kantor pada Kantor Pelayanan Terpadu Kota Semarang

Kegiatan-kegiatan yang memerlukan izin di kota Semarang adalah :sebagai berikut :

- lalah semua kegiatan usaha yang bersifat komersil/ mencari keuntungan.
- lalah Tempat Usaha/ HO : untuk usaha yang menimbulkan bahaya, gangguan dan atau kerugian.

Kegiatan-kegiatan yang harus memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut di kota Semarang, siapa saja yang melakukan kegiatan tersebut harus memiliki Izin.

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

- Kegiatan-kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi kegiatan Bidang Kesra dan Lingkungan;
- Kegiatan-kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi kegiatan di Bidang Perekonomian ;
- Kegiatan –Kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi kegiatan di Bidang Pembangunan.

Daftar Pustaka

Buku

- Soetami, A. Siti, 2000, *Hukum Administrasi Negara Lanjut*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Suryo, Anak, 2007, *Tata Cara Mengurus Ijin Usaha*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Poernomo, Dwi, 2008, *Ijin Sebagai Suatu Kebutuhan, Masalah-Masalah Hukum*, Penerbit PT. Petraya, Semarang
- Sumarto, Hetifah Sj., 2004, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia,
- Labolo, Muhadam, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta

- Spelt, NM., dan Berge, Ten, disunting Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya
- Lotulung, Effendi, Paulus, 1993, Beberapa Sitem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Hadjon, Philipus M., et.al, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Perizinan, CV Madya Duta, 2006, Jakarta
- HR, Ridwan, 2002, Hukum Administrasi Negara, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2006, sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

Peraturan Perundangan

- Peraturan Walikota Semarang nomor 53 tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan perijinan Terpadu Kota Semarang*

Internet

- <http://semarang.go.id/cms/ijin/indexs>.